



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR: 100.3.3.2/ 0531 / 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Poso;
- b. bahwa untuk koordinasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 tahun 2022 tentang tata Cara Penyusuna Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 425);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Poso Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

I. Pengarah

Memberi arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Penyusun Peta dalam pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

II. Pelaksana

1. Ketua

a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

b. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

2. Sekretaris

Membantu Ketua untuk melaksanakan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.

3. Anggota

a. Melakukan koordinasi, pengumpulan, validasi dan verifikasi data indikator FSVA Kabupaten Poso;

b. Menyepakati data yang digunakan untuk analisis;

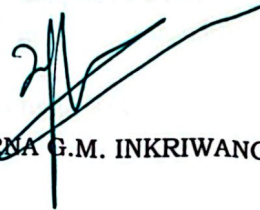
- c. Mengolah, menganalisis data indikator Ketahanan dan Kerentanan pangan;
- d. Menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
- e. Memproses penetapan hasil penyusunan FSVA Kabupaten Poso;
- f. Melakukan Publikasi dan penyebarluasan hasil FSVA Kabupaten Poso melalui media elektronik dan non elektronik; dan
- g. Meningkatkan sinergi program dan / atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Pelaksana Tim Penyusun Peta bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada pengarah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0531 / 2025

TANGGAL : 18 Juli 2025

**TENTANG : TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KABUPATEN POSO TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso**
- II. Pelaksanaan :**
- 1. Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso**
 - 2. Sekretaris : Fungsional Analisis Ketahanan Pangan**
 - 3. Anggota :**
 - 1. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Bapelitbangda) Kab. Poso.**
 - 2. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Poso**
 - 3. Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dinas Pertanian Kab. Poso)**
 - 4. Koordinator SDMK Dinas Kesehatan Kab. Poso**
 - 5. Fungsional Analisis Data Statistik (BPS)**
 - 6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Poso**
 - 7. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Kab. Poso**
 - 8. Staf Dinas Ketahanan Pangan Kab. Poso**

BUPATI POSO

VERNA G.M. INKRIWANG